



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : B/19/V/2014
Nomor : 601/F.F1/HK/2014

TENTANG
PEMANFAATAN JARINGAN INTERPOL I-24/7
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BENDA, BANGUNAN, DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga puluh, bulan Mei, tahun Dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. SUGENG PRIYANTO, S.H., M.A., KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KADIVHUBINTER POLRI)**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/682/IV/2014 tanggal 11 April 2014, tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KACUNG MARIJAN**, selaku **DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (KEMENDIKBUD)**, berkedudukan di Komplek Kemendikbud Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian Negara yang salah satu fungsinya adalah melestarikan cagar budaya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
9. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan I-24/7 dan Jaringan e-ADS di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Pemanfaatan Jaringan Interpol I-24/7 dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. I-24/7 adalah *INTERPOL Global Communication System*, selanjutnya disingkat IGCS, adalah sistem jaringan komunikasi INTERPOL yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
2. *User Account* adalah akun pengguna/operator berupa nama *user* dan *password* untuk mengakses jaringan I-24/7.
3. *Virtual Private Network*, selanjutnya disingkat VPN, adalah layanan komunikasi data berbasis internet protokol yang menggunakan teknologi *Multi Protocol Label Switching* dan bersifat *private* untuk menjaga keamanan data.
4. *INTERPOL Security Charter I-24/7* adalah pedoman penggunaan sistem jaringan dan database INTERPOL.
5. *Software* adalah piranti lunak yang mendukung operasional komputer dalam rangka mengakses aplikasi I-24/7 yang meliputi *Operating System Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Anti virus* dan *Windows Internet Explorer*.
6. *Hardware* adalah piranti keras yang digunakan untuk mengakses aplikasi I-24/7, yang meliputi: komputer, *router, switch, UPS, Scanner* dan *printer*.
7. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

9. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berding dan/atau tidak berding, dan beratap.
10. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk memanfaatkan jaringan I-24/7.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk terwujudnya kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian benda, bangunan, dan struktur cagar budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemasangan jaringan I-24/7;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi jaringan I-24/7;
- c. pemeliharaan dan pengamanan jaringan I-24/7;
- d. penunjukan *user* dan pelatihan penggunaan jaringan I-24/7;
- e. pertukaran data dan informasi; dan
- f. kerja sama penyelidikan.

BAB IV**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu**

Pemasangan Jaringan I-24/7

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan:
 - a. *setting* konfigurasi perangkat komputer yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk mengakses jaringan I-24/7; dan
 - b. membuat dan memberikan *user account* kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mengakses jaringan I-24/7.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan:
 - a. *hardware, software*, jaringan internet VPN yang akan digunakan untuk mengakses jaringan I-24/7; dan
 - b. ruang penempatan perangkat I-24/7 yang memadai dan aman.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perbaikan dan/atau pemindahan lokasi atas perangkat jaringan I-24/7, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Jaringan I-24/7

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hak akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk pemanfaatan data dan/atau informasi yang tersedia pada jaringan I-24/7 sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan:
 - a. pemanfaatan data dan/atau informasi yang tersedia pada jaringan I-24/7 yang terkait dengan tindak pidana pencurian benda, bangunan, dan struktur cagar budaya; dan
 - b. penggunaan data dan/atau informasi yang tersedia pada jaringan I-24/7 hanya untuk kepentingan penegakan hukum.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan dan Pengamanan Jaringan I-24/7

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala atas penggunaan jaringan I-24/7 pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. penghapusan *user account* **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi penyalahgunaan data dan/atau informasi; dan
 - c. pemutusan jaringan I-24/7 terhadap **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi penyalahgunaan sistem jaringan I-24/7.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan :
 - a. pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan I-24/7;
 - b. tidak memberikan *user account* yang berupa *user name* dan/atau *password* kepada pihak lain yang tidak berwenang;
 - c. penggantian *password* maksimal dalam 90 (sembilan puluh) hari; dan
 - d. tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang terkait dengan penggunaan segala fasilitas jaringan I-24/7.
- (3) **PARA PIHAK** menjaga keamanan jaringan I-24/7 dari penyalahgunaan oleh **PIHAK** yang tidak bertanggung jawab.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan prinsip-prinsip penggunaan jaringan I-24/7 berdasarkan *Security Charter* I-24/7.

Bagian Keempat
Penunjukan *User* dan Pelatihan Penggunaan Jaringan I-24/7

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan:
 - a. permintaan nama *user* dari **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk untuk mengoperasikan jaringan I-24/7; dan
 - b. pelatihan penggunaan jaringan I-24/7 kepada *user* **PIHAK KEDUA**;

- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan:
 - a. penunjukan *user* untuk mengoperasikan jaringan I-24/7; dan
 - b. permintaan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelatihan penggunaan jaringan I-24/7.
- (3) Dalam hal akan menunjuk dan mengganti *user* maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kelima

Pertukaran Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan informasi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan jaringan I-24/7.
- (2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan fungsi INTERPOL.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pencurian benda, bangunan, dan struktur cagar budaya di Indonesia kepada Sekeretaryat Jenderal ICPO-INTERPOL dan mempublikasikan pada jaringan I-24/7.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menginformasikan pencurian benda, bangunan, dan struktur cagar budaya yang diminta oleh negara lain.

Bagian Keenam

Kerja sama Penyelidikan

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama penyelidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian benda, bangunan, dan struktur cagar budaya.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama penyelidikan terhadap keberadaan benda, bangunan, dan struktur cagar budaya yang dicuri baik di dalam dan di luar negeri.

BAB V**KERAHASIAAN****Pasal 10**

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang tersedia pada sistem jaringan I-24/7.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 11**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VII**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 12**

Penanggung jawab tindak lanjut penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris NCB-INTERPOL Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

BAB VIII**TINDAK LANJUT****Pasal 13**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim pelaksana untuk menyusun petunjuk pelaksanaan teknis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari **PARA PIHAK**.

- (3) Petunjuk pelaksanaan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Addendum

- (1) Dalam hal terdapat substansi yang belum diatur atau memerlukan pengaturan yang lebih operasional dapat diatur dalam aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Aturan tambahan (*addendum*) atau perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 16

Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan pengertian, penafsiran, perselisihan, atau sengketa yang timbul berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17**Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB XI**PENUTUP****Pasal 18**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



KACUNG MARIJAN

PIHAK PERTAMA,



**METERAI
TEMPEL**
PADA PEMBANGUNAN
NUSANTARA
52996AC095106877
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**

Drs. SUGENG PRIYANTO, S.H., M.A.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI